

HARMONISASI PERATURAN DAERAH BERBASIS KEARIFAN LOKAL BERLANDASKAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PERSPEKTIF TEORI INTEGRATIF

Muhammad Syaiful Anwar¹, Dwi Haryadi², Darwance³, Rafiqah Sari⁴, Aruna Asista⁵, Ndaru Satrio⁶

Afiliasi Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung, Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

*Korespondensi: m.syaifulanwar@gmail.com

Abstract

*The formulation of local regulations (Perda) based on local wisdom in Indonesia is often overturned due to a harmonization process that is overly focused on administrative and normative aspects. This study aims to critically examine the weaknesses of the current Perda harmonization system and reconstruct an ideal model for responsive local lawmaking. Using normative-doctrinal legal research methods and the analytical framework of Integrative Legal Theory, this study dissects the dialectical relationship between the dimensions of norms, values, and behavior in the formation of regulations. The results indicate that the current pattern of Perda harmonization does not yet fully meet the parameters of Integrative Legal Theory; This is because the process of reviewing local regulations remains trapped in a legalistic-formalistic approach that is purely oriented toward the synchronization of vertical and horizontal norms (juridical), while neglecting the value dimension of Pancasila (philosophical) and the social behavioral dimension of indigenous communities (living law/sociological). As a result, problematic local regulations have emerged that strip communities of their traditional rights and create substantive legal uncertainty. To address these systemic weaknesses, this study offers a novel approach in the form of an Integrative Harmonization Model Based on Local Wisdom and Grounded in the Values of Pancasila. This conceptual model positions local wisdom as the source of norms, filtered through the internalization of Pancasila values, and then harmonized via a three-dimensional integrative harmonization method (legal, sociological, and philosophical). The implications of this model are that it can significantly eliminate unconstitutional regulations, protect the existence of customary law communities, and sustainably converge legal certainty, social justice, and public welfare. This study concludes that the institutional strengthening of Pancasila values—from the initiation stage through regulatory audits—is a *conditio sine qua non* for realizing an integral national legal system that brings happiness to the people.*

Keywords: *Integrative Harmonization, Local Wisdom, Pancasila Values, Local Regulations, Indigenous Communities*

Abstrak

Pembentukan peraturan daerah (Perda) berbasis kearifan lokal di Indonesia seringkali mengalami pembatalan akibat pola harmonisasi yang terlampaui dominan pada aspek administratif-normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis kelemahan sistem harmonisasi Perda saat ini dan merekonstruksi model ideal pembentukan hukum daerah yang responsif. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-doktrinal dan pisau analisis Teori Hukum Integratif. Penelitian ini membedah hubungan dialektis antara dimensi norma, nilai, dan perilaku dalam pembentukan regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola harmonisasi Perda saat ini belum sepenuhnya memenuhi parameter Teori Hukum Integratif, hal ini disebabkan oleh proses pengujian regulasi daerah masih terjebak pada karakter legalistik-formalistik yang berorientasi murni pada sinkronisasi norma vertikal-horizontal (yuridis), namun mengabaikan dimensi nilai Pancasila (filosofis) dan dimensi perilaku sosial masyarakat adat (*living law/sosiologis*). Akibatnya, lahir fenomena Perda bermasalah yang mencabutkan hak tradisional masyarakat dan menciptakan ketidakpastian hukum substantif. Untuk mengatasi kelemahan sistemis tersebut, penelitian ini menawarkan *novelty* berupa

Model Harmonisasi Integratif Berbasis Kearifan Lokal Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila. Model konseptual ini menempatkan kearifan lokal sebagai hulu norma yang disaring melalui internalisasi nilai Pancasila, kemudian diselaraskan lewat metode harmonisasi integratif tri-dimensi (yuridis, sosiologis, filosofis). Implikasi dari model ini secara signifikan mampu mengeliminasi regulasi inkonstitusional, melindungi eksistensi masyarakat hukum adat, serta mengonvergensi kepastian hukum, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan nilai Pancasila secara institusional dari tahap inisiasi hingga audit regulasi adalah *conditio sine qua non* untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang integral dan membahagiakan rakyat.

Kata Kunci: *Harmonisasi Integratif, Kearifan Lokal, Nilai Pancasila, Peraturan Daerah, Masyarakat Adat.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menjadikan hukum sebagai instrumen utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya, adat istiadat, bahasa, dan sistem nilai yang sangat luas, Indonesia menghadapi tantangan dalam membangun sistem hukum yang mampu mengakomodasi pluralitas sosial yang hidup di tengah masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip negara hukum.

Keberagaman tersebut melahirkan berbagai bentuk kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai pedoman perilaku sosial. Kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai identitas budaya, tetapi juga menjadi instrumen pengendalian sosial yang mampu menjaga keteraturan, keharmonisan, dan keseimbangan kehidupan masyarakat di berbagai daerah.

Secara konstitusional, keberadaan kearifan lokal memperoleh legitimasi melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan terhadap nilai-nilai budaya masyarakat juga tercermin dalam Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kearifan lokal merupakan bagian penting dalam konstruksi hukum nasional Indonesia.

Pengakuan konstitusional tersebut kemudian diimplementasikan melalui kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam konteks tersebut, Peraturan Daerah menjadi salah satu instrumen hukum yang strategis untuk mengakomodasi karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat.

Peraturan Daerah pada dasarnya tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif pemerintahan daerah, tetapi juga menjadi sarana untuk menginternalisasikan nilai-nilai sosial, budaya, dan kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah seharusnya mampu merefleksikan identitas sosial masyarakat daerah tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum nasional.

Dalam praktiknya, berbagai daerah telah berupaya memasukkan nilai-nilai kearifan lokal ke dalam substansi Peraturan Daerah. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk pengakuan terhadap nilai budaya lokal sekaligus sebagai sarana menjaga keberlangsungan tradisi yang berkembang di masyarakat. Namun demikian, pengakomodasian kearifan lokal ke dalam Peraturan Daerah seringkali menimbulkan berbagai persoalan yuridis. Tidak sedikit Peraturan Daerah yang kemudian dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, mengandung norma diskriminatif, atau tidak memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pengakuan terhadap kearifan lokal tidak dapat dilakukan secara serta-merta tanpa memperhatikan sistem hukum nasional yang berlaku. Kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat harus ditempatkan dalam kerangka negara hukum sehingga mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan lokal dan kepentingan nasional.

Pada sisi lain, keberadaan Peraturan Daerah juga sering menghadapi persoalan harmonisasi regulasi. Tumpang tindih norma, ketidaksinkronan pengaturan, dan perbedaan interpretasi hukum menjadi tantangan yang terus muncul dalam proses pembentukan maupun implementasi Peraturan Daerah. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa harmonisasi peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Harmonisasi masih dipahami sebagai proses penyelarasan formal antar norma hukum tanpa mempertimbangkan secara memadai aspek nilai, budaya, dan kebutuhan sosial masyarakat.

Pembentukan hukum yang efektif tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian normatif semata, melainkan juga dipengaruhi oleh tingkat penerimaan masyarakat terhadap norma hukum yang dibentuk. Hukum yang tidak selaras dengan nilai sosial masyarakat berpotensi mengalami resistensi dalam implementasinya. Dalam konteks inilah kearifan lokal memiliki posisi penting sebagai sumber nilai yang dapat memperkuat legitimasi sosial suatu Peraturan Daerah. Kehadiran kearifan lokal memungkinkan hukum tidak hanya memiliki validitas yuridis, tetapi juga memperoleh legitimasi sosiologis dan filosofis.

Meskipun demikian, hingga saat ini integrasi kearifan lokal ke dalam Peraturan Daerah masih cenderung bersifat simbolik. Banyak Peraturan Daerah yang hanya mencantumkan istilah kearifan lokal dalam konsideran atau naskah akademik tanpa menjadikannya sebagai substansi norma yang operasional dan aplikatif. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum yang tertulis (*law in books*) dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Akibatnya, tujuan pembentukan Peraturan Daerah sebagai instrumen yang merepresentasikan kebutuhan masyarakat lokal belum sepenuhnya tercapai.

Persoalan tersebut semakin kompleks ketika proses harmonisasi hanya berfokus pada sinkronisasi vertikal dan horizontal antar peraturan perundang-undangan. Pendekatan demikian cenderung mengabaikan dimensi nilai dan budaya yang sesungguhnya menjadi bagian integral dari sistem hukum Indonesia. Dalam perspektif teori hukum integratif, hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai kumpulan norma tertulis. Hukum harus dipandang sebagai suatu sistem yang mengintegrasikan norma, perilaku, dan nilai dalam kehidupan masyarakat.

Teori integratif yang dikembangkan oleh Romli Atmasasmita menegaskan bahwa efektivitas hukum sangat ditentukan oleh kemampuan hukum dalam mengintegrasikan

berbagai unsur yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, harmonisasi hukum tidak cukup dilakukan melalui pendekatan normatif semata, tetapi juga harus memperhatikan dimensi sosial dan kultural masyarakat. Apabila dikaitkan dengan pembentukan Peraturan Daerah berbasis kearifan lokal, teori integratif memberikan kerangka analisis yang relevan untuk menilai sejauh mana harmonisasi regulasi telah mampu mengintegrasikan nilai budaya lokal ke dalam sistem hukum nasional.

Sayangnya, berbagai mekanisme harmonisasi yang selama ini diterapkan lebih banyak menitikberatkan pada aspek legal drafting dan sinkronisasi peraturan. Dimensi nilai dan budaya seringkali belum menjadi parameter utama dalam proses harmonisasi regulasi daerah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya legal gap dalam proses pembentukan Peraturan Daerah. Harmonisasi yang dilakukan selama ini belum memiliki instrumen konseptual yang secara sistematis menghubungkan antara kearifan lokal, nilai-nilai Pancasila, dan sistem hukum nasional.

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara memiliki fungsi fundamental dalam memberikan arah filosofis bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. Seluruh produk hukum, termasuk Peraturan Daerah, seharusnya mencerminkan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Dalam praktiknya, internalisasi nilai-nilai Pancasila ke dalam pembentukan Peraturan Daerah masih sering bersifat deklaratif. Pancasila lebih banyak ditempatkan sebagai dasar formal daripada sebagai instrumen substantif dalam proses harmonisasi regulasi.

Akibatnya, hubungan antara kearifan lokal dan nilai-nilai Pancasila belum terbangun secara sistematis dalam pembentukan Peraturan Daerah. Padahal kedua unsur tersebut memiliki hubungan yang erat karena nilai-nilai Pancasila pada hakikatnya lahir dari kristalisasi budaya dan kearifan bangsa Indonesia. Ketiadaan mekanisme yang jelas mengenai integrasi kearifan lokal dan nilai-nilai Pancasila dalam proses harmonisasi Peraturan Daerah menyebabkan kualitas regulasi daerah menjadi sangat beragam. Sebagian Peraturan Daerah berhasil mencerminkan karakteristik masyarakat lokal, sementara sebagian lainnya justru menimbulkan persoalan hukum baru.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengkaji kembali harmonisasi Peraturan Daerah berbasis kearifan lokal melalui perspektif teori integratif. Kajian ini penting untuk menilai apakah mekanisme harmonisasi yang selama ini dilakukan telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum integratif. Selain itu, diperlukan perumusan mekanisme penguatan nilai-nilai Pancasila yang mampu mengadaptasi kearifan lokal secara sistematis dalam seluruh tahapan pembentukan Peraturan Daerah. Mekanisme tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mewujudkan regulasi daerah yang tidak hanya memiliki kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada dua permasalahan utama, yaitu: pertama, apakah harmonisasi Peraturan Daerah berbasis kearifan lokal telah sesuai dengan teori integratif?; dan kedua, bagaimana mekanisme penguatan nilai-nilai Pancasila yang mengadaptasi kearifan lokal dalam Peraturan Daerah?.

TINJAUAN PUSTAKA

Para Begawan hukum di Indonesia menjelaskan bahwa sebuah Teori Hukum dapat didefinisikan sebagai suatu studi yang objek kajiannya adalah pembahasan mengenai unsur-unsur paling dasar dari hukum itu sendiri yang bertujuan memberikan suatu standar-standar tertentu mengapa hukum menjadi aturan yang berbeda dengan aturan lain yang bukan hukum.¹ Dalam perspektif yang lain, menurut Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode interdisipliner.²

Teori Hukum Integratif yang dikemukakan oleh Begawan Hukum Indonesia yakni. Romli Atmasasmita mencakup beberapa prinsip kunci yang menegaskan pandangan hukum sebagai sistem yang mencakup aspek normatif, sosiologis, dan filosofis, yakni:³

- a. Kesatuan Sistem Hukum. Teori Hukum Integratif memandang hukum sebagai satu kesatuan sistem yang tidak hanya terdiri dari aturan tertulis (*law in the books*), tetapi juga praktik sosial (*law in action*), dan nilai-nilai moral yang hidup di masyarakat.
- b. Interaksi antara Aspek Normatif, Sosiologis, dan Filosofis. Hukum harus dipahami secara holistik, yaitu dengan mempertimbangkan aspek normatif (aturan hukum), aspek sosiologis (perilaku masyarakat dan penegak hukum), serta aspek filosofis (nilai keadilan). Ketiga aspek ini harus berintegrasi agar hukum dapat berfungsi secara optimal.
- c. Keseimbangan dalam Penegakan Hukum. Dalam penegakan hukum, Teori Hukum Integratif menekankan perlunya keseimbangan antara kepastian hukum (*legal certainty*), keadilan (*justice*), dan kemanfaatan (*utility*).
- d. Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial dan birokrasi. Hukum dipandang sebagai sarana untuk menciptakan perubahan sosial dan birokrasi yang positif, sehingga hukum harus relevan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.
- e. Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Hukum. Pembentukan hukum idealnya melibatkan masyarakat untuk memastikan hukum tersebut memiliki legitimasi sosial dan mampu mencerminkan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Teori Hukum Integratif menurut Romli Atmasasmita merupakan perpaduan antara Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif dalam konteks Indonesia yang terinspirasi oleh konsep hukum menurut H.L.A Hart. Hal ini karena Hart menekankan pentingnya *rule of recognition* dalam konsep hukum dibandingkan dengan *primary rules* yang menekankan pada kewajiban anggota masyarakat untuk mematuhi undang-undang.⁴ Teori Hukum Integratif menjelaskan bahwa rekayasa birokrasi dan rekayasa masyarakat

¹ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiarij, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum : Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2023), hlm. 59

² Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2012), h. 87- 88.

³ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif : Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif* (Bandung : CV. Mandar Maju). hlm. 77-78

harus dilandaskan pada sistem norma, sistem perilaku dan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia.⁴ Jika sistem hukum yang ada di Indonesia ini bisa dijadikan sebuah konsep sistem nilai yang ada, maka secara utuh dan menyeluruh akan beririsan dalam berbagai sisi, salah satunya dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan nilai-nilai Pancasila.

Hukum sebagai sistem nilai sangat penting dan tetap relevan dalam proses pembaharuan masyarakat saat ini di tengah-tengah berkembangnya ideologi globalisasi. Pandangan mengenai sistem nilai tersebut relevan dengan aliran sejarah hukum yang telah menegaskan bahwa hukum harus sesuai dengan jiwa bangsa (*volkgeist*) dan dalam arti negatif, hukum selalu tertinggal dari perkembangan masyarakat. Pandangan Von Savigny harus diartikan bahwa akseptabilitas dan kredibilitas hukum di Indonesia terletak pada sejauh mana nilai-nilai yang terkandung dalam hukum telah sejalan dan sesuai dengan Pancasila yang telah didaulat sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia dan merupakan nilai fundamental (*fundamental values*), menghormati berbagai pandangan atau nilai-nilai yang bersifat heterogen, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak dulu. Karakter Pancasila, yang memegang paham, "berbeda-beda dalam satu kesatuan" ini, berbeda dengan tujuan globalisasi yang telah terobsesi untuk membentuk satu kesatuan pemikiran dan sikap dalam wadah satu dunia (*one world*) tanpa mempertimbangkan dengan teliti kenyataan adanya perbedaan-perbedaan, baik secara geografis, kultur, etnis, dan keragaman agama, termasuk di dalam bidang hukum (*heterogenitas hukum*).⁵

Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Perda memuat materi muatan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.⁶ Materi dari peraturan daerah itu sendiri terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum daerah bahwa Produk hukum daerah berbentuk peraturan diantaranya adalah Perda, Perkada, dan Peraturan DPRD.⁷

Pengertian dari Peraturan daerah merupakan salah satu kebijakan publik yang dibuat oleh para pejabat publik yang tugasnya memberikan pelayanan publik demi kemaslahatan public.⁸ Menurut Maria Farida Indrati Soeprapto menjelaskan bahwa materi muatan peraturan daerah terdapat beberapa isi materinya yakni, pertama, Peraturan daerah dibentuk dalam

⁴ Farida, A. (2016). *Teori Hukum Pancasila sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum di Indonesia*. Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, 21(1), hlm. 60-69.

⁵ Saifullah, S., Lutfi, M., & Azis, A. (2020). *Transformasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif*. De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 12(1), hlm.1-16.

⁶ Sudarmanto, Kuku, et al. *Implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah*. Jurnal USM Law Review 4.2 (2021): hlm 702-713

⁷ Hadi, Syofyan, and Tomy Michael. *Implikasi Hukum Resentralisasi Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Konkuren terhadap Keberlakuan Produk Hukum Daerah*. Jurnal Wawasan Yuridika 5.2 (2021): hlm 267-289

⁸ Abdul Wahab Solichin, *Analisis Kebijakan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), hlm. 111

rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. kedua, Peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. ketiga, Peraturan daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁹

Secara umum, Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah baik gubernur, bupati, wali kota. Peraturan daerah terdiri atas peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Peraturan daerah memiliki fungsi stabilitas, fungsi perubahan, fungsi kemudahan, dan fungsi kepastian hukum.¹⁰ Peraturan daerah secara administrative tidak terlepas dari hubungan antara pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurut Sadriah menyebutkan bahwa Pemerintahan daerah adalah bagian integral dari sistem pemerintahan suatu negara yang bertujuan untuk mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat ditingkat daerah konteks ini, produk hukum daerah memegang peran yang sangat penting dalam memastikan berfungsinya pemerintahan daerah secara efektif dan efisien.¹¹

Pada prinsipnya, produk hukum tertulis yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Terdapat 2 (dua) jenis produk hukum, yaitu produk hukum yang mengatur (regeling) seperti Undang-Undang dan juga produk hukum yang bersifat menetapkan atau penetapan administratif (beschikking).¹² Penyusunan produk hukum daerah secara mendasar telah dilakukan pengaturan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Disebutkan bahwa tahapan pembentukan perundangundangan mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.¹³

Marten Bunga menjelaskan bahwa sebuah produk hukum daerah memiliki peran penting dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang efektif dan memberikan perlindungan hukum yang adil bagi masyarakat setempat. Metode pembentukan produk hukum daerah menjadi kunci dalam memastikan bahwa produk hukum tersebut tidak hanya sesuai dengan kebutuhan lokal, tetapi juga memenuhi standar keadilan, kelayakan, dan keberlanjutan.¹⁴ Undang-Undang dan Perda sebagai produk hukum setidaknya-tidaknya perlu

⁹ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Cet. 5 (Jakarta: Kanisius, 2002), hlm. 35.

¹⁰ Hasyimzoe, et.al., *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 146-147

¹¹ Lahamit, Sadriah. *Sosialisasi Peraturan Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Legislasi Anggota DPRD Provinsi Riau (Studi Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah di Masa Pandemi Covid 19)*, PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik 7.1 (2021): hlm 32-45.

¹² Fajarwati, Meirina. *Konstitusionalitas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Hukum & Pembangunan 48.1 (2018): hlm.64-83

¹³ Munawar, Munawar, Marzuki, And Ibnu Affan. *Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Ilmiah METADATA 3.2 (2021): hlm.452-468.

¹⁴ Bunga, Marten. *Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jurnal Hukum & Pembangunan 49.4 (2020): hlm. 818-833

didasarkan kepada 3 aspek, yaitu dasar yuridis (*juridische gelding*), dasar sosiologis (*sociologische gelding*), dan dasar filosofis.¹⁵

Khairul Umam, Rahmadani, Muh. Alfian Fallahiyah menyebutkan bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) dengan jelas menegaskan bahwa Pancasila merupakan landasan utama bagi seluruh hukum di negara ini. Konsekuensi dari ketentuan ini adalah bahwa semua regulasi hukum harus berlandaskan Pancasila serta harus selaras dengan prinsip-prinsipnya dan tidak boleh menyimpang darinya.¹⁶

Penerapannilai-nilai Pancasila dapat diberlakukan pada seluruh tahapanpembentukan Perda, mulai dariprosesperencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Pada tahap perencanaan, penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan dengan memastikan arah pengaturan dalam dokumen Propemperdatelah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pada tahap penyusunan, dilakukan penyesuaian setiap norma pasal dengan nilai-nilai Pancasila. Demikian seterusnya sampai dengan tahap pengundangan. Secara teknis perancangan suatu Perda, selain dalam rumusan pasal, nilai-nilai Pancasila dapat dicantumkan dalam konsideranmenimbang, khususnya pada landasan filosofis yang menyatakan bahwa Perdayang dibentuk sesuai dengan pandangan hidup dan nilai-nilai falsafah bangsa Indonesiadalam hal ini masyarakat Kabupaten/Kota. Demikian juga dalam penjelasan umum Perda.¹⁷

Proses pembentukan Peraturan Daerah yang ideal menuntut adanya perlakuan yang setara bagi setiap Kabupaten/Kota dalam mengakses mekanisme harmonisasi rancangan regulasi. Hakikat dari pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) bukan sekadar pemenuhan tahapan administratif formal, melainkan sebuah instrumen krusial untuk menyelaraskan konsepsi hukum agar tidak melahirkan tumpang-tindih regulasi. Melalui standardisasi kesempatan yang sama ini, setiap daerah dapat memastikan bahwa produk hukum yang dilahirkannya memiliki basis legitimasi yang kuat dan sejalan dengan hierarki perundang-undangan yang lebih tinggi.

Untuk mencapai kodifikasi hukum daerah yang responsif dan berkepastian hukum, proses pengharmonisasian wajib bersandar pada analisis yang mendalam dan multidimensional. Konsekuensi logisnya, tahapan ini harus mengintegrasikan kajian komprehensif yang memadukan sinkronisasi vertikal-horizontal terhadap peraturan eksisting, pengujian materiil berbasis prinsip-prinsip hukum, serta akomodasi terhadap aspirasi dan kepentingan riil masyarakat. Dengan pendekatan yang rigid dan tertata tersebut, harmonisasi mampu meminimalisasi potensi pembatalan regulasi di masa depan sekaligus menjamin tata kelola pemerintahan daerah yang berkeadilan.

Peraturan daerah yang bernafaskan pola adaptif kepentingan masyarakatnya lebih mengarah pada terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang ada di suatu tempat yang sering

¹⁵ Isma, Ivo Arzia, Nelson Simanjuntak, And John Pieris. *Optimalisasi Penyelesaian Permasalahan Regulasi Dalam Indeks Kebutuhan Peraturan Daerah*. (2023): hlm.1061-1074.

¹⁶ Umam, K., Rahmadani, R., & Fallahiyah, M. A. (2025). *Harmonisasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum dalam Pembentukan Peraturan Daerah*. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(2), hlm. 3279-3296.

¹⁷ Utami, W. N., & Setiadi, W. (2024). *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pengharmonisasian Peraturan Daerah*. *Jurnal Yuridis*, 11(1), hlm. 20-33.

disebut sebagai kebutuhan atas kearifan lokal (local wisdom). Eko Noer Kristiyanto dalam kajiannya menjelaskan bahwa sebuah kearifan lokal itu terdapat dalam masyarakat, komunitas, dan individu. Dengan demikian kearifan lokal merupakan pandangan dan pengetahuan tradisional yang menjadi acuan dalam berperilaku dan telah dipraktikkan secara turun-temurun untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan dalam kehidupan suatu masyarakat. Kearifan lokal berfungsi dan bermakna dalam masyarakat baik dalam pelestarian sumber daya alam dan manusia, adat dan budaya, serta bermanfaat untuk kehidupan.¹⁸

Prinsip-prinsip Pancasila, sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 mengenai Indikator Nilai Pancasila, menegaskan bahwa Pancasila berperan pada meta yuridis atau jiwa dari setiap kebijakan serta peraturan perundang-undangan yang digunakan. Sedangkan, berdasar pada “Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07” yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hingga sekarang masih ada regulasi perundang-undangan yang ada belum sepenuhnya menggambarkan kaidah-kaidah Pancasila. Indikator implementasi Pancasila yang terlihat dalam asas-asas substansi peraturan perundang-undangan, seperti asas pengayoman, kemanusiaan, dan kebangsaan, belum sepenuhnya mencerminkan esensi prinsip-prinsip Pancasila. Dengan demikian, prinsip-prinsip Pancasila berfungsi sebagai acuan untuk mengevaluasi kecocokan suatu regulasi perundang-undangan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Evaluasi dalam konteks Pancasila bertujuan untuk menilai dimana regulasi perundang-undangan mengimplementasikan prinsip-prinsip yang ada pada setiap sila Pancasila. Pengintegrasian prinsip-prinsip Pancasila pada regulasi menjadi dasar penting dalam evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai itu berperan untuk elemen dan petunjuk dalam proses penilaian.¹⁹

METODE

Isi metode kajian adalah teknik pengumpulan data, sumber data, cara analisis data, uji korelasi, dan sebgainya, ditulis dengan font Times New roman 12. Dalam bab ini dapat juga dicantumkan rumus ilmiah yang digunakan untuk nalisis data/uji korelasi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji harmonisasi Peraturan Daerah berbasis kearifan lokal berlandaskan nilai-nilai Pancasila dalam perspektif teori integratif. Pieter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa Pendekatan penelitian yang meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan filosofis (*philosophical approach*)²⁰. Pendekatan

¹⁸ Kristiyanto, E. N. (2017). *Kedudukan Kearifan Lokal Dan Peranan Masyarakat Dalam Penataan Ruang Di Daerah*. Rechts Vinding, 6(2), hlm.151-169.

¹⁹ Umam, K., Rahmadani, R., & Fallahiyah, M. A. (2025). *Harmonisasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum dalam Pembentukan Peraturan Daerah*. Innovative: Journal Of Social Science Research, 5(2), hlm. 3279-3296.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, (2011), hlm. 133

perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah, pengakuan kearifan lokal, serta kedudukan Pancasila dalam sistem hukum nasional. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep harmonisasi hukum, kearifan lokal, dan teori hukum integratif. Adapun pendekatan filosofis digunakan untuk menganalisis nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis dalam pembentukan Peraturan Daerah.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan harmonisasi hukum, kearifan lokal, Pancasila, dan teori hukum integratif. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai harmonisasi Peraturan Daerah berbasis kearifan lokal berlandaskan nilai-nilai Pancasila dalam perspektif teori integratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Harmonisasi Peraturan Daerah Berbasis Kearifan Lokal Dalam Perspektif Teori Integratif

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.²¹ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan kearifan lokal memiliki legitimasi konstitusional sebagai bagian dari sistem hukum nasional.

Perlindungan hukum merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan negara terhadap eksistensi hukum adat sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional.²² Dalam praktiknya, berbagai pemerintah daerah berupaya mengakomodasi nilai-nilai lokal ke dalam peraturan daerah. Akan tetapi, pengintegrasian tersebut seringkali menimbulkan persoalan harmonisasi karena terdapat ketidaksesuaian antara norma lokal dengan prinsip-prinsip hukum nasional, hak asasi manusia, maupun tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan.

²¹ Burhanudin, A. A. (2021). *Eksistensi Hukum Adat Di Era Modernisasi*. Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, 2(4), hlm. 96-113.

²² Suprianto, Y., Setiady, T., Triyunarti, W., & Maman, A. (2026). *Relasi Antara Das Sollen Dan Das Sein Dalam Penerapan Hukum Adat Masyarakat Baduy: Kajian Tentang Harmonisasi Hukum Positif Dan Nilai Lokal*. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 13(1), hlm. 46-54.

Fenomena pembatalan ribuan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat beberapa tahun lalu menjadi indikator nyata atas masih rendahnya kualitas harmonisasi regulasi di tingkat lokal. Kelemahan ini terjadi karena proses legislasi di daerah sering kali terjebak pada orientasi pragmatis demi memenuhi kepatuhan administratif formal atau mengakomodasi kepentingan politik lokal semata. Akibatnya, banyak produk hukum daerah yang lahir tanpa melalui pengujian materiil yang mendalam, sehingga gagal mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi dengan kesatuan sistem hukum nasional.

Ketidakselarasan terhadap peraturan membuat perbedaan dalam memahami, ketidakjelasan wewenang, hingga peningkatan biaya administrasi. Dalam kondisi ini, harmonisasi peraturan hukum menjadi kebutuhan mendesak agar sistem hukum bisa lebih terarah, konsisten, dan sanggup merespons perubahan sosial serta kebutuhan masyarakat. Lindi Kartika Dewi, et.al., menjelaskan bahwa pendekatan harmonisasi yang selama ini digunakan cenderung bersifat formalistik dan legalistik. Kearifan lokal hanya ditempatkan sebagai unsur pelengkap tanpa menjadi substansi yang terintegrasi secara sistematis dalam keseluruhan proses pembentukan Peraturan Daerah.²³

Secara teoritis harmonisasi merupakan proses penyelarasan antara berbagai norma hukum agar tidak terjadi konflik maupun tumpang tindih pengaturan. Namun pendekatan harmonisasi yang selama ini diterapkan masih berorientasi pada sinkronisasi vertikal dan horizontal. Pada prinsipnya, pendekatan harmonisasi tersebut belum memenuhi konsep teori integratif karena belum menghubungkan tiga unsur utama hukum yaitu norma, perilaku sosial, dan nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Masih banyak konsep kearifan lokal sering kali sebatas dicantumkan dalam konsideran atau penjelasan tanpa diterjemahkan secara substansi operasional dalam norma yang ditetapkan. Akibatnya terjadi kesenjangan antara hukum yang berlaku dengan hukum yang hidup (*living law*).

A. Harmonisasi Peraturan Daerah Berbasis Kearifan Lokal dalam Perspektif Teori Integratif

Pembangunan sistem hukum nasional yang responsif tidak dapat dilepaskan dari akar sosio-kultural masyarakat yang membentuk negara tersebut. Dalam konteks Indonesia, kearifan lokal (*local wisdom*) bukan sekadar entitas kebudayaan yang bersifat pelengkap, melainkan instrumen hukum materiil yang memiliki legitimasi konstitusional yang sangat kokoh. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) secara eksplisit memberikan pengakuan normatif terhadap eksistensi kearifan lokal dan satuan masyarakat yang merawatnya.

Legitimasi pertama dapat dilacak dalam ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945. Pasal ini menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Frasa "sepanjang masih hidup" mengisyaratkan bahwa konstitusi mengadopsi konsep hukum yang dinamis, di mana nilai-nilai kearifan lokal yang dipraktikkan oleh masyarakat hukum adat diakui sebagai bagian dari tata hukum nasional yang sah.

²³ Dewi, L. K., Dewi, B., Fardan, M., Louis, S., Hadji, K., & Putriana, A. (2026). *Urgensi Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan sebagai Upaya Mengatasi Tumpang Tindih Regulasi di Indonesia*. PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 5(2), hlm. 3756-3763.

Lebih lanjut, Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945 memperkuat perlindungan tersebut dari perspektif hak asasi manusia dengan menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban yang pada intinya berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Slamet Subekti menjelaskan bahwa dimensi HAM sebagaimana diuraikan dalam sejumlah pasal dalam UUD NRI 1945, secara garis besarnya dapat dikategorikan pada tiga hal; Pertama, adalah hak kemerdekaan sipil dan politik, meliputi hak untuk hidup, kebebasan berpikir, beragama, bebas dari tindakan peniksaan dan diskriminatif, hak suara, kedua; hak dibidang sosial dan budaya, meliputi hak mendapatkan pekerjaan yang berpenghasilan yang layak, kesetaraan laki-laki dan perempuan, perlindungan anggota keluarga, mendapat penghidupan yang layak dengan kecukupan pangan, standar tinggi atas kesehatan fisik dan mental, hak pendidikan, dan ketiga; hak solidaritas meliputi, hak mengembangkan diri, mendapatkan lingkungan yang sehat dan bersih, dan berhak atas perdamaian.²⁴

Kearifan lokal ini merupakan wujud konkrit dari living law atau hukum yang hidup di dalam masyarakat. *Living law* mengacu pada aturan-aturan perilaku yang secara nyata ditaati oleh anggota masyarakat dalam hubungan sosial mereka, meskipun aturan tersebut tidak tertulis dalam lembaran negara resmi. Keberadaan *living law* ini membuktikan bahwa hukum tidak hanya diproduksi oleh lembaga kekuasaan, melainkan lahir atas kesadaran hukum masyarakat itu sendiri yang digunakan dan diterapkan secara turun menurun.

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan kearifan lokalnya merupakan pengakuan terhadap pluralisme hukum yang menjadi karakter asli Indonesia. Dengan demikian, kedudukan kearifan lokal dalam sistem hukum nasional adalah sebagai sumber hukum materiil yang sah, yang memiliki derajat sosial yang tinggi, serta berhak untuk ditransformasikan ke dalam hukum positif tertulis melalui instrumen peraturan daerah.

Sebagai konsekuensi dari dianutnya asas desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan daerah (Perda). Namun, agar Perda yang lahir tidak menciptakan overlapping regulasi, diperlukan sebuah mekanisme yang disebut harmonisasi hukum. Menurut Sugiarto, menjelaskan bahwa pengharmonisasian dalam rangkaian pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksudkan agar dapat meminimalisir terjadinya tumpang tindih pengaturan (duplikasi) sehingga diperoleh suatu peraturan perundang-undangan yang tepat guna dan efektif terutama pada tahap implementasinya dimasyarakat²⁵. Secara umum dapat dikatakan bahwa harmonisasi hukum merupakan usaha dalam penyelerasan berbagai peraturan perundang-undangan agar berada dalam satu kesatuan sistem hukum baik secara vertikal maupun horizontal yang berorientasi pada pemikiran logis, konsisten, dan tidak saling bertentangan baik substansi maupun administrasi.

Dalam praktik perancangan hukum perundang-undangan, harmonisasi wajib bergerak pada dua arah normatif sekaligus, yaitu harmonisasi vertikal dan horizontal. Alfie Rosydati dan Erlina, dalam kajiannya menjelaskan bahwa Konstitusi Indonesia menganut pembagian

²⁴ Slamet Subekti, *Menakar Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Hasil Survei Skala Lokal Sampai Global*, Jurnal Ilmiah HUMANIKA, Vol. 19 No. 1, (2014), ISSN 1412-9418

²⁵ Sugiarto, A. H, *Arti Penting Program Legislasi Daerah Bagi Pencapaian Tujuan Otonomi Daerah*, Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 5 Volume 2, 2018, Hlm. 11-20.

kekuasaan secara horizontal dan vertikal. Sistem pembagian kekuasaan secara horizontal diwujudkan dalam bentuk lembaga-lembaga negara beserta kekuasaan yang melekat pada dirinya, sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal dilaksanakan melalui politik desentralisasi, yang memberikan kepada daerah kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya serta kebijakan daerahnya sendiri di mana salah satu kebijakan daerah yang terpenting adalah pembentukan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).²⁶ Harmonisasi vertikal menguji keselarasan rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan yang hierarkinya lebih tinggi, mulai dari Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, hingga UUD NRI 1945. Proses ini bersandarkan pada *stufenbau theorie* dari Hans Kelsen, di mana norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferiori*).

Harmonisasi horizontal memperhatikan pula harmonisasi yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dalam struktur hierarki yang sama atau sederajat dalam menyusun peraturan.²⁷ Pada prinsipnya, harmonisasi horizontal bertujuan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan, ego sektoral antar-dinas birokrasi, dan perebutan ruang kelola sumber daya alam yang dapat membingungkan masyarakat serta menghambat kepastian hukum di daerah. Hal ini musti dihindari supaya daerah mampu memberdayakan kemampuan daerahnya berbasis otonomi daerah.

Fungsi harmonisasi dalam tahapan pembentukan Perda adalah sebagai instrumen pencegahan terhadap lahirnya Perda yang cacat hukum, inkonstitusional, atau berpotensi dibatalkan. Harmonisasi bertindak sebagai saringan kualitas agar draf regulasi yang diajukan oleh DPRD maupun Kepala Daerah memiliki daya populis tinggi. Melalui proses ini, legalitas formal sebuah produk hukum daerah disempurnakan sebelum disahkan menjadi hukum positif yang mengikat publik. Legitimasi peraturan daerah yang memadai dalam proses penyusunan maupun pasca di tetapkan, diperlukan sebuah kualifikasi tersistematisasi berbasis teori atau doktrin sebagai kerangka acuan dalam proses pembentukan peraturan daerah, salah satunya dengan Teori Hukum Integratif.

Salah satu pendekatan yang menawarkan kerangka analisis komprehensif terhadap persoalan tersebut adalah Teori Hukum Integratif yang dikemukakan oleh Prof. Romli Atmasasmita. Teori hukum integratif berupaya menyatukan dimensi normatif, sosiologis, dan filosofis dalam memahami hukum, dengan menempatkan hukum tidak hanya sebagai sistem aturan, tetapi juga sebagai produk interaksi antara struktur sosial, budaya, dan moral masyarakat. Melalui pendekatan integratif, hukum dipandang sebagai konstruksi yang terus berkembang, yang harus senantiasa dikaji dalam relasi antara teks, konteks, dan praktik.²⁸

Secara umum, hukum merupakan kesatuan integral yang tersusun dari tiga unsur utama secara akumulatif: Norma, Nilai, dan Perilaku. Ketiga elemen ini tidak boleh berdiri

²⁶ Alfi Rosydati, Erlina, *Proses Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)*, Badamai Law Journal, Volume 9 Nomor 1, 2024, hlm. 156.

²⁷ RB. Soemanto, *Hukum dan Sosiologi Hukum, Lintasan Pemikiran, Teori dan Masalah*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2006), hlm.320

²⁸ Gustriani, W. S., Subarsyah, T., Hernawan, H. D., Kusmiati, N. I., & Rachmawati, I. (2025). *Pembangunan dan Perkembangan Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Integratif*. Jurnal sosial dan Sains, 5(10), hlm.7278-7289.

sendiri-sendiri atau saling menegasikan, melainkan harus berkelindan secara harmonis dalam setiap produk hukum yang dilahirkan oleh negara.

Untuk mempermudah operasionalisasi Teori Hukum Integratif sebagai alat ukur analisis dalam kajian ini, unsur-unsur tersebut dapat dijabarkan dan dimaknai ke dalam tabel instrumen konseptual berikut:

Unsur	Makna
Norma	Peraturan perundang-undangan tertulis yang sah secara prosedural dan memiliki sanksi hukum formal.
Nilai	Ruh spiritualitas hukum yang bersumber dari Pancasila dan falsafah kearifan budaya luhur bangsa.
Perilaku	Realitas sosial, kesadaran hukum sosiologis, dan <i>living law</i> yang dipraktikkan oleh masyarakat.

Tabel 1. Instrumen Teori Hukum Integratif

Dengan meletakkan Teori Hukum Integratif sebagai parameter utama, pada prinsipnya bisa melakukan pembedahan secara kritis terhadap kondisi aktual proses harmonisasi peraturan daerah berbasis kearifan lokal yang berlangsung saat ini. Fakta empiris menunjukkan adanya ketimpangan yang lebar antara idealitas teoretis dengan kenyataan praktik legislasi di daerah. Dalam kajian ini, 3 (tiga) unsur pokok teori hukum integrative memposisikan norma, nilai dan perilaku sebagai kualifikasi dalam proses input dan output sehingga aturan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Dalam koridor norma, kajian ini menitik beratkan pada harmonisasi peraturan daerah.

Proses harmonisasi peraturan daerah saat ini di Indonesia secara umum telah berjalan dengan sangat patuh dan ketat. Para perancang peraturan perundang-undangan analis hukum telah memberikan perhatian yang luar biasa besar terhadap sinkronisasi teks draf Perda dengan Undang-Undang sektoral, Peraturan Pemerintah, maupun peraturan yang tingkatannya lebih tinggi. Segala aspek formalitas pembentukan, teknik penyusunan draf, hingga penyesuaian konsiderans "Mengingat" dikaji secara detail.

Kepatuhan yang tinggi pada dimensi ini terjadi karena sistem birokrasi legislasi kita memang mendesain mekanisme sanksi administratif yang tegasyakni raperda tidak akan mendapatkan nomor registrasi jika terbukti bertentangan dengan aturan di atasnya. Mendasarkan pada kenyataan tersebut, secara normatif bahwa pola pembentukan hukum daerah secara administrasi memenuhi unsur norma dalam perspektif Teori Integratif. Aspek legalitas-formal produk hukum telah tercapai dengan sangat baik, efektif dan efisien.

Unsur norma dalam teori hukum integrative secara inheren dengan unsur atau dimensi nilai. Dalam proses harmonisasi aturan, belum ada parameter atau indikator yang jelas, terukur, dan institusional mengenai kriteria atau cara memasukkan nilai budaya lokal dan nilai-nilai Pancasila ke dalam pasal-pasal rancangan Perda. Masih banyak rancangan perda yang seringkali hanya berhenti sebagai pajangan retorika nilai Pancasila yang terdapat pada konsiderans "Menimbang" atau bagian penjelasan umum Perda tanpa memiliki daya ikat

operasional pada pasal-pasal substantif. Nilai Pancasila sebatas pemenuhan unsur administrative semata.

Parameter nilai ini menjadi penting menjadi unsur utama dalam konsep kearifan lokal yang akan dimasukkan ke dalam Rancangan Perda. Di sisi lain, rancangan perda juga memiliki nilai kerentanan dalam mengalami reduksi makna. Nilai-nilai keluhuran kultural sering dikalahkan oleh nilai pragmatisme kepentingan jangka pendek atau kepentingan ekonomi semata, bahkan kepentingan politik jangka pendek. Akibat belum adanya instrumen formal untuk menguji kesesuaian nilai ini, maka kesimpulan analitis menunjukkan bahwa praktik harmonisasi Rancangan Perda saat ini belum memenuhi pemenuhan unsur nilai secara ideal. Sisi spiritualitas dan etika hukum Pancasila masih terpinggirkan dari ruang legislasi. Nilai Pancasila masih dianggap sebatas pemenuhan administrative semata bukan pada substansi nilai yang diterapkan dalam peraturan tersebut. Unsur norma dan unsur nilai dalam kajian hukum integrative secara umum akan masuk pada muara akhir yakni penerapan di masyarakat atau dimensi perilaku.

Dimensi Perilaku yang menjadi unsur penting dalam teori hukum integrative menjadi bahan yang mengalami kerentanan formil maupun materiil. Realitas menunjukkan bahwa *living law* atau hukum yang hidup dan secara nyata dipraktikkan oleh masyarakat adat di daerah belum diletakkan sebagai fondasi utama dalam pembentukan Rancangan Perda. Proses serapan dan adopsi aspirasi dari masyarakat yang berkepentingan seringkali sebatas pemenuhan unsur administrasi yang kadang prosesnya dilakukan secara terburu-buru, hanya demi mengejar target program legislasi daerah (*prolegda*) yang dibatasi oleh tenggat waktu tahunan anggaran.

Dampak nyatanya, Perda yang disahkan seringkali mengalami cacat formil maupun materiil pada saat uji terapan di masyarakat karena berbenturan dengan pola perilaku tradisional masyarakat setempat yang sudah *rigid* selama berabad-abad. Aparat pemerintah daerah kerap mengalami kebingungan melakukan penegakan hukum karena masyarakat menolak tunduk dan patuh terhadap aturan yang dibuat karena terasa asing dan mencabut marwah dan hak-hak tradisional mereka. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dimensi pembentukan hukum daerah saat ini belum memenuhi serapan unsur perilaku sosial masyarakat secara konkrit. Hal ini penting disampaikan sebagai kajian berkelanjutan bahwa sebuah peraturan wajib mengikutsertakan para pihak yang diposisikan sebagai subyek dalam proses pembentukan peraturan tersebut, sehingga memunculkan aturan yang lebih bersifat populis.

Harmonisasi dalam rancangan Peraturan Daerah berbasis kearifan lokal di Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan kualifikasi Teori Hukum Integratif. Hal ini dikarenakan proses legislasi daerah masih sangat dominan pada aspek normatif-positivistik semata, serta belum mengintegrasikan dimensi nilai-nilai Pancasila atau budaya dan dimensi perilaku sosial masyarakat secara komprehensif, terstruktur, dan berkelanjutan.

Penguatan Nilai Pancasila dalam Tahap Pembentukan Peraturan Daerah

Pola dan proses pembentukan peraturan daerah, memiliki mekanisme yang secara struktur pembentukannya cukup ketat sehingga diharapkan adanya penguatan nilai-nilai Pancasila yang mengadaptasi kearifan lokal dalam Peraturan Daerah bisa terlaksana secara komprehensif. Dalam kajian hukum, kebaruan dalam kajian ini terdapat pada proses

penguatan adaptif pembentukan peraturan daerah, memiliki beberapa tahapan pokok dan utama, diantaranya munculnya tahapan inisiasi, perencanaan, penyusunan, harmonisasi, pembahasan, pengesahan, pengundangan, sosialisasi dan evaluasi. Sembilan (9) tahapan ini menjadi kebaruan dalam menyerap dan mengadopsi kebutuhan di masyarakat sebagai salah satu cara meminimalisir penolakan atas peraturan daerah yang dibuat. Berikut kajian lebih lanjut atas tahapan-tahapan tersebut, yakni:

1. Tahap Inisiasi (Inventarisasi Nilai Lokal)

Proses legislasi daerah yang bernafaskan Pancasila harus dimulai sejak hulu, yaitu pada tahap inisiasi melalui inventarisasi nilai-nilai lokal (*local wisdom*). Tahap ini bukan sekadar pendataan administratif, melainkan sebuah ikhtiar epistemologis untuk menggali *living law* yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Pancasila sebagai *volksgeist* (jiwa bangsa) menuntut agar instrumen hukum formal tidak berjarak dengan realitas sosiologis yang ada di daerah.

Inventarisasi nilai lokal berfungsi sebagai penyaring awal agar substansi peraturan daerah (Perda) yang dirancang tidak mengadopsi nilai-nilai asing yang kontradiktif dengan kepribadian bangsa. Melalui identifikasi norma adat, tradisi, dan modal sosial kedisiplinan lokal, pembentuk undang-undang di daerah dapat menemukan kristalisasi nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Penghormatan terhadap keragaman kultural pada tahap inisiasi ini menjadi fondasi utama dalam mewujudkan kebhinekaan yang tunggal ika.

Secara metodologis, inventarisasi ini membutuhkan partisipasi aktif dari para pemangku adat, akademisi, dan tokoh masyarakat lokal. Proses ini harus dipandang sebagai pemetaan sosiologis-yuridis yang valid, sehingga nilai-nilai yang terjaring benar-benar representatif. Dengan demikian, penguatan Pancasila pada tahap inisiasi memastikan bahwa rancangan peraturan daerah yang diusulkan memiliki legitimasi moral yang kuat sejak awal kelahirannya.

2. Tahap Perencanaan (Masuk dalam Propemperda)

Berlanjut ke tahap perencanaan, nilai-nilai lokal yang telah diinventarisasi dan diselaraskan dengan Pancasila harus diinstitutionalisasi ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Pintu masuk ini sangat krusial karena Propemperda merupakan dokumen perencanaan legislasi daerah yang terstruktur, terarah, dan terpadu. Memasukkan kajian berbasis Pancasila ke dalam Propemperda menandakan adanya komitmen politik hukum yang jelas dari Pemerintah Daerah dan DPRD.

Pada tahap ini, seleksi terhadap skala prioritas rancangan peraturan daerah tidak boleh hanya **didasarkan** pada pertimbangan pragmatisme ekonomi atau politik praktis semata. Pancasila wajib dijadikan sebagai *standard parameter* dalam menentukan urgensi suatu regulasi. Perencanaan yang matang akan mencegah lahirnya Perda yang bersifat reaktif dan transaksional, yang seringkali mengabaikan asas kemanfaatan publik bagi masyarakat luas.

Melalui integrasi nilai Pancasila dalam Propemperda, setiap rancangan Perda akan memiliki arah pemikiran (*legal policy*) yang koheren dengan tujuan bernegara. Tahap perencanaan **ini** mematangkan cetak biru legislasi daerah, sehingga regulasi yang

diprioritaskan benar-benar responsif terhadap kebutuhan riil daerah, sekaligus tetap berada dalam koridor kesatuan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

3. Tahap Penyusunan (Masuk dalam Naskah Akademik)

Tahap penyusunan merupakan fase krusial di mana nilai-nilai ideal Pancasila ditransformasikan ke dalam dokumen ilmiah hukum melalui Naskah Akademik. Naskah Akademik tidak boleh sekadar menjadi formalitas dokumen pelengkap dalam proses legislasi, melainkan harus berfungsi sebagai ruh dan basis argumentasi filosofis, sosiologis, dan yuridis dari rancangan Perda. Di sinilah doktrin Pancasila dibedah dan diejawantahkan secara akademik.

Dalam Bab I hingga Bab IV Naskah Akademik, analisis terhadap nilai-nilai Pancasila harus tergambar secara eksplisit, terutama saat memetakan permasalahan yang dihadapi masyarakat (identifikasi masalah) dan landasan filosofis regulasi. Pancasila diletakkan sebagai *statutory purpose* yang mengarahkan ke mana jangkauan dan arah pengaturan Perda akan bermuara. Gagasan kearifan lokal yang sudah dikaji diubah menjadi frasa-frasa normatif hukum yang siap dituangkan ke dalam pasal-pasal Perda.

Ketajaman analisis dalam Naskah Akademik yang berbasis Pancasila ini akan menentukan kualitas draf kasar (*drafting*) peraturan daerah. Jika Naskah Akademik disusun dengan metodologi yang kokoh dan internalisasi nilai Pancasila yang mendalam, maka draf regulasi yang dihasilkan akan terhindar dari cacat logika hukum. Fase ini memastikan bahwa asas-asas hukum umum dan asas hukum Pancasila telah melekat erat dalam batang tubuh rancangan Perda.

4. Tahap Harmonisasi (Uji Yuridis, Sosiologis, dan Filosofis)

Tahap harmonisasi merupakan benteng penguji sebelum rancangan regulasi daerah memasuki ruang perdebatan politik. Penguatan nilai Pancasila dalam tahap ini dilakukan melalui pengujian tiga dimensi utama secara akumulatif: yuridis, sosiologis, dan filosofis. Uji yuridis memastikan bahwa rancangan Perda tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sesuai dengan hierarki norma hukum (*stufenbau theorie*) di mana Pancasila berada pada puncak sebagai *grundnorm*.

Selanjutnya, uji sosiologis dilakukan untuk memastikan bahwa norma yang dirumuskan dalam rancangan Perda sesuai dengan kenyataan empiris dan kesadaran hukum masyarakat setempat. Perda tidak boleh menjadi menara gading yang indah secara teks tetapi mandul dalam implementasi karena ditolak oleh basis sosialnya. Di sinilah Pancasila bekerja sebagai pemersatu, memastikan bahwa kepentingan mayoritas maupun minoritas di daerah terlindungi tanpa diskriminasi.

Terakhir, uji filosofis meletakkan Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*) yang mutlak. Pengujian filosofis mengukur apakah materi muatan rancangan Perda telah mencerminkan keadilan yang berkeadaban, penghormatan terhadap martabat manusia, dan jaminan kesejahteraan bersama. Melalui proses sinkronisasi dan harmonisasi yang ketat pada ketiga aspek ini, potensi terjadinya disharmoni regulasi, tumpang tindih kewenangan, atau Perda yang inkonstitusional dapat dieliminasi sejak dini.

5. Tahap Pembahasan (Partisipasi Masyarakat Adat)

Pada tahap pembahasan di lembaga legislatif daerah, penguatan nilai Pancasila diwujudkan melalui pembukaan ruang partisipasi publik yang bermakna (*meaningful*

participation), khususnya bagi masyarakat adat. Masyarakat hukum adat seringkali menjadi subjek yang paling rentan terdampak oleh lahirnya suatu regulasi daerah. Oleh karena itu, melibatkan mereka secara aktif merupakan perwujudan nyata dari sila keempat Pancasila yang mengutamakan musyawarah mufakat.

Partisipasi yang bermakna mengisyaratkan tiga hak mendasar: hak untuk didengar (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atas keputusan yang diambil (*right to be explained*). Masyarakat adat tidak boleh hanya dijadikan stempel legitimasi dalam uji publik formalitas. Masukan, kekhawatiran, dan norma adat yang mereka miliki harus didiskusikan secara serius di meja pembahasan antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

Melalui musyawarah yang inklusif ini, draf Perda mengalami dialektika yang sehat antara hukum positif negara (*state law*) dan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Proses ini memperkuat legitimasi sosiologis Perda, sehingga ketika regulasi tersebut disahkan, tingkat kepatuhan hukum masyarakat akan tinggi karena mereka merasa ikut memiliki dan merumuskan aturan tersebut.

6. Tahap Pengesahan (Verifikasi Kesesuaian Nilai Pancasila)

Tahap pengesahan merupakan fase formalisasi di mana rancangan Perda disetujui bersama dan ditandatangani oleh kepala daerah. Namun, sebelum pena digoreskan, harus ada mekanisme verifikasi akhir (*final verification*) mengenai kesesuaian materi muatan Perda dengan nilai-nilai Pancasila. Pengesahan tidak boleh dianggap sebagai prosedur mekanis semata, melainkan sebuah pernyataan sikap politik-hukum bahwa regulasi ini layak menjadi bagian dari hukum positif yang berlandaskan ideologi bangsa.

Verifikasi akhir ini bertindak sebagai *quality control* preventif untuk memastikan tidak ada pasal-pasal "penyelundupan" yang bertentangan dengan komitmen Pancasila yang telah disepakati pada tahap pembahasan. Kepala daerah dan pimpinan DPRD memikul tanggung jawab moral dan konstitusional dalam fase ini. Perda yang lolos verifikasi adalah regulasi yang secara substantif bersih dari potensi diskriminasi, intoleransi, dan eksploitasi yang merugikan daerah.

Dengan adanya verifikasi kesesuaian Pancasila yang rigid pada tahap pengesahan, daerah memberikan jaminan bahwa regulasi yang dikeluarkan telah bebas dari cacat ideologis. Hal ini meminimalisir risiko Perda tersebut dibatalkan di kemudian hari melalui mekanisme *executive review* oleh Pemerintah Pusat maupun *judicial review* oleh Mahkamah Agung.

7. Tahap Pengundangan (Aksesibilitas Publik)

Setelah disahkan, Perda wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah agar mempunyai kekuatan mengikat secara hukum dan berlaku asas *fictie de jure* (setiap orang dianggap tahu hukum). Penguatan nilai Pancasila—khususnya keterbukaan dan keadilan—pada tahap pengundangan diwujudkan melalui jaminan aksesibilitas publik yang seluas-luasnya. Negara berkewajiban menyebarluaskan lembaran daerah tersebut secara transparan dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Aksesibilitas publik di era digital saat ini menuntut pemanfaatan teknologi informasi, seperti optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang andal. Namun, pengundangan yang berkeadilan Pancasila juga harus memikirkan

masyarakat di pelosok daerah yang mengalami kendala penetrasi digital (*digital divide*). Oleh karena itu, saluran pengundangan konvensional dan penyediaan salinan fisik di kantor-kantor pamong desa tetap harus dipertahankan.

Menjamin masyarakat dapat mengakses teks regulasi dengan mudah merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip keterbukaan informasi. Ketika masyarakat memiliki akses tanpa sekat terhadap Perda, maka kepastian hukum dapat ditegakkan secara adil, dan potensi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum di lapangan dapat diredam karena masyarakat memahami hak dan kewajibannya.

8. Tahap Sosialisasi (Pendekatan Budaya Lokal)

Tahap sosialisasi seringkali menjadi titik lemah dalam siklus legislasi daerah, di mana regulasi hanya dipaparkan secara kaku dan searah. Untuk menguatkan nilai Pancasila, sosialisasi Perda harus bertransformasi menggunakan pendekatan budaya lokal (*cultural approach*). Bahasa hukum yang rumit dan doktrinal perlu diterjemahkan ke dalam narasi kebudayaan, kesenian, atau bahasa daerah yang lebih membumi dan mudah dipahami oleh struktur kognitif masyarakat setempat.

Melalui internalisasi materi Perda ke dalam ruang-ruang kultural—seperti rembug desa, seni pertunjukan tradisional, atau forum keagamaan lokal—pesan dan substansi regulasi akan lebih cepat diresapi. Pendekatan budaya ini mencerminkan pengakuan bahwa hukum tidak bekerja di ruang hampa, melainkan bertumpu pada jalinan budaya yang membentuk perilaku masyarakat sehari-hari.

Sosialisasi yang berbasis budaya lokal memposisikan masyarakat bukan sebagai objek pemaksaan hukum, melainkan sebagai subjek kesadaran hukum. Ketika nilai-nilai Perda disampaikan dengan cara yang menghormati tradisi setempat, resistensi sosial dapat diminimalisir, dan transformasi perilaku yang diharapkan oleh Perda dapat berjalan secara natural dan berkelanjutan.

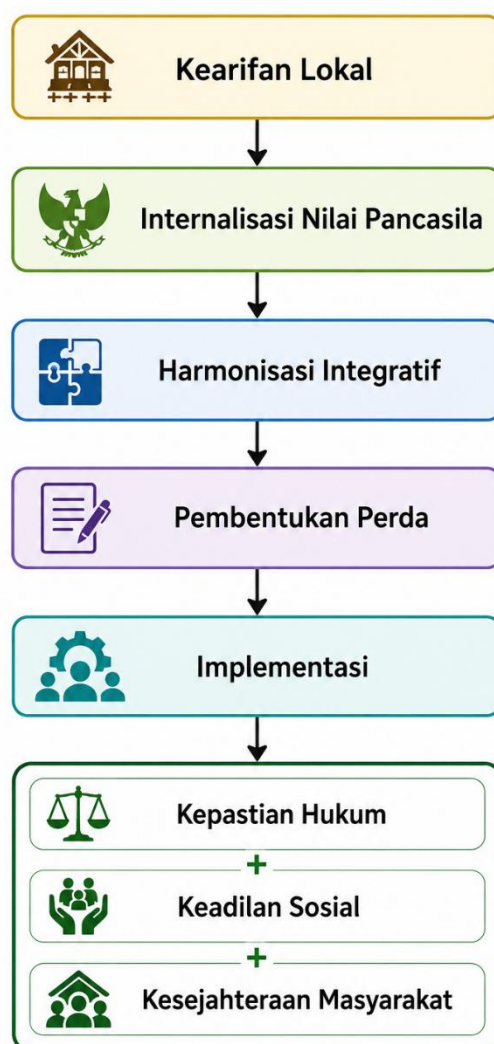
9. Tahap Evaluasi (Audit Regulasi Berbasis Pancasila)

Siklus pembentukan peraturan daerah ditutup sekaligus dimulai kembali melalui tahap evaluasi, yang dijalankan dalam bentuk audit regulasi berbasis Pancasila. Evaluasi ini merupakan instrumen penting untuk menguji apakah Perda yang telah berjalan sekian waktu di lapangan benar-benar efektif dan konsisten terhadap nilai-nilai Pancasila, atau justru menimbulkan eksternalitas negatif yang mencederai keadilan sosial.

Audit regulasi berbasis Pancasila menggunakan indikator-indikator substantif yang diturunkan dari kelima sila. Apakah Perda ini meningkatkan kerukunan umat beragama? Apakah Perda ini melindungi hak-hak dasar kelompok rentan? Apakah terjadi ketimpangan ekonomi akibat pemberlakuan regulasi ini? Pertanyaan-pertanyaan evaluatif tersebut dijawab menggunakan metode penelitian hukum empiris dan sosio-legal yang objektif.

Hasil dari audit regulasi ini akan memberikan rekomendasi yang jelas: apakah suatu Perda perlu dipertahankan, direvisi sebagian (*amendment*), atau dicabut secara keseluruhan karena terbukti kontradiktif dengan nilai Pancasila. Tahap evaluasi memastikan pembentukan hukum daerah berjalan secara dinamis dan berkelanjutan, menciptakan sebuah sistem hukum yang terus memperbaiki diri (*self-correcting system*) demi kemaslahatan publik.

Model Harmonisasi Perda Berbasis Kearifan Lokal Berlandaskan Nilai Pancasila



Bagan 1. Bagan Alur Penguatan Nilai Pancasila dalam Peraturan Daerah

Penguatan nilai Pancasila dalam tahap pembentukan peraturan daerah merupakan suatu hal yang rigid untuk menghasilkan regulasi daerah yang berkualitas tinggi dan responsif. Siklus pembentukan Perda yang dikawal sejak tahap inisiasi lewat inventarisasi nilai lokal hingga tahap evaluasi melalui audit berbasis Pancasila, menjamin lahirnya hukum daerah yang higienis secara yuridis, kokoh secara sosiologis, dan mulia secara filosofis.

Model harmonisasi integratif yang menempatkan kearifan lokal sebagai hulu norma dan Pancasila sebagai penyaringnya, terbukti mampu mengkonvergensi kepastian hukum, ketertiban sosial, perlindungan masyarakat adat, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat ke dalam satu tarikan nafas regulasi. Dengan demikian, kualitas Peraturan Daerah yang sejati adalah ketika ia mampu berdiri tegak sebagai benteng hukum yang melindungi hak asasi manusia, melestarikan ekosistem dan kebudayaan daerah, sekaligus menghela laju kemakmuran rakyat secara berkeadilan di bawah naungan sakral ideologi Pancasila.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik dua kesimpulan utama sebagai berikut:

Pertama, harmonisasi Peraturan Daerah berbasis kearifan lokal belum sepenuhnya sesuai dengan teori hukum integratif karena masih berfokus pada sinkronisasi normatif dan belum mengintegrasikan secara optimal dimensi nilai, budaya, dan perilaku sosial masyarakat. Kearifan lokal belum ditempatkan sebagai bagian substantif dalam proses pembentukan Peraturan Daerah.

Kedua, penguatan nilai-nilai Pancasila yang mengadaptasi kearifan lokal perlu dilakukan melalui mekanisme harmonisasi integratif yang mencakup seluruh tahapan pembentukan Peraturan Daerah mulai dari inisiasi, perencanaan, penyusunan, harmonisasi, pembahasan, pengesahan, pengundangan, sosialisasi, hingga evaluasi. Model tersebut mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban sosial, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti merumuskan beberapa saran preskriptif sebagai berikut:

Pertama, Pemerintah Daerah perlu menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai parameter filosofis dalam pembentukan Peraturan Daerah berbasis kearifan lokal, yang kemudian masuk pada tahapan inisiasi dalam bentuk Naskah akademik Peraturan Daerah harus memuat analisis kearifan lokal secara komprehensif.

Kedua, kepada pemangku kepentingan sebagai lembaga harmonisasi peraturan yakni Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum, perlu menyusun pedoman harmonisasi Peraturan Daerah berbasis kearifan lokal dan nilai Pancasila serta memberikan sebuah model evaluasi harmonisasi Peraturan Daerah yang menggunakan indikator teori hukum integratif sebagai standar baku kualitas regulasi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfi Rosydati, E. (2024). *Proses harmonisasi rancangan peraturan daerah (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)*. *Badamai Law Journal*, 9(1), 156.
- Atmasasmita, R. (n.d.). *Teori hukum integratif: Rekonstruksi terhadap teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif*. CV. Mandar Maju.
- Bunga, M. (2020). *Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 818–833.
- Burhanudin, A. A. (2021). *Eksistensi Hukum Adat Di Era Modernisasi*. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 2(4), 96–113.
- Dewi, L. K., Dewi, B., Fardan, M., Louis, S., Hadji, K., & Putriana, A. (2026). *Urgensi Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Mengatasi Tumpang Tindih Regulasi Di Indonesia*. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 5(2), 3756–3763.

- Fajarwati, M. (2018). *Konstitusionalitas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 48(1), 64–83.
- Farida, A. (2016). *Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum Di Indonesia*. Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, 21(1), 60–69.
- Gustriani, W. S., Subarsyah, T., Hernawan, H. D., Kusmiati, N. I., & Rachmawati, I. (2025). *Pembangunan Dan Perkembangan Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Integratif*. Jurnal Sosial dan Sains, 5(10), 7278–7289.
- Hadi, S., & Michael, T. (2021). *Implikasi Hukum Resentralisasi Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Konkuren Terhadap Keberlakuan Produk Hukum Daerah*. Jurnal Wawasan Yuridika, 5(2), 267–289.
- Hasyimzoem, et al. (2017). *Hukum Pemerintahan Daerah*. PT RajaGrafindo Persada.
- Isma, I. A., Simanjuntak, N., & Pieris, J. (2023). *Optimalisasi Penyelesaian Permasalahan Regulasi Dalam Indeks Kebutuhan Peraturan Daerah*. Jurnal tidak disebutkan, 1061–1074.
- Kristiyanto, E. N. (2017). *Kedudukan Kearifan Lokal Dan Peranan Masyarakat Dalam Penataan Ruang Di Daerah*. Rechts Vinding, 6(2), 151–169.
- Lahamit, S. (2021). *Sosialisasi Peraturan Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Legislasi Anggota DPRD Provinsi Riau (Studi Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah Di Masa Pandemi Covid 19)*. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 7(1), 32–45.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2012). *Teori Hukum*. Cahaya Atma Pustaka.
- Mochtar, Z. A., & Hiarij, E. O. S. (2023). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum*. Rajawali Pers.
- Munawar, M., Marzuki, M., & Affan, I. (2021). *Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Ilmiah METADATA, 3(2), 452–468.
- Saifullah, S., Lutfi, M., & Azis, A. (2020). *Transformasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif*. De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 12(1), 1–16.
- Soemanto, R. B. (2006). *Hukum Dan Sosiologi Hukum, Lintasan Pemikiran, Teori Dan Masalah*. Sebelas Maret University Press.
- Soeprapto, M. F. I. (2002). *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar Dan Pembentukannya* (Cet. 5). Kanisius.
- Solichin, A. W. (2015). *Analisis Kebijakan*. PT Bumi Aksara.
- Subekti, S. (2014). *Menakar Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Hasil Survei Skala Lokal Sampai Global*. Jurnal Ilmiah HUMANIKA, 19(1).
- Sudarmanto, K., et al. (2021). *Implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah*. Jurnal USM Law Review, 4(2), 702–713.

- Sugiarto, A. H. (2018). *Arti Penting Program Legislasi Daerah Bagi Pencapaian Tujuan Otonomi Daerah*. Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum, 2(5), 11–20.
- Suprianto, Y., Setiady, T., Triyunarti, W., & Maman, A. (2026). *Relasi Antara Das Sollen Dan Das Sein Dalam Penerapan Hukum Adat Masyarakat Baduy: Kajian Tentang Harmonisasi Hukum Positif Dan Nilai Lokal*. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 13(1), 46–54.
- Umam, K., Rahmadani, R., & Fallahiyah, M. A. (2025). *Harmonisasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*. Innovative: Journal of Social Science Research, 5(2), 3279–3296.
- Utami, W. N., & Setiadi, W. (2024). *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pengharmonisasian Peraturan Daerah*. Jurnal Yuridis, 11(1), 20–33.